

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 246 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 3206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
1.	Nama	-	-	-																		
2.	Objek	-	-	-																		
3.	Subjek	-	-	-																		
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-																		
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif pajak reklame ditetapkan berdasarkan 10% (dua lima persen)</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)</p>	Legal drafting disempurnakan.																		
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan 5% (lima persen)</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 5% (lima persen)</p>	Legal drafting disempurnakan.																		
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan 8% (delapan persen). Tarif pengenaan pajak restoran dan atau Rumah Makan ditetapkan berdasarkan tipe atau klasifikasi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Restoran/Rumah Makan, Type</th> <th>Omset / bulan</th> <th>Nilai Kena Pajak 8% (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Type besar</td> <td>Rp.5.000.000</td> <td>Rp.400.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Type sedang</td> <td>Rp.4.000.000</td> <td>Rp. 320.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Type kecil 1</td> <td>Rp.3.000.000</td> <td>Rp. 240.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Type kecil 2</td> <td>Rp.2.000.000</td> <td>Rp. 160.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Restoran/Rumah Makan, Type	Omset / bulan	Nilai Kena Pajak 8% (Rp)	1	Type besar	Rp.5.000.000	Rp.400.000	2	Type sedang	Rp.4.000.000	Rp. 320.000	3	Type kecil 1	Rp.3.000.000	Rp. 240.000	4	Type kecil 2	Rp.2.000.000	Rp. 160.000
No	Restoran/Rumah Makan, Type	Omset / bulan	Nilai Kena Pajak 8% (Rp)																			
1	Type besar	Rp.5.000.000	Rp.400.000																			
2	Type sedang	Rp.4.000.000	Rp. 320.000																			
3	Type kecil 1	Rp.3.000.000	Rp. 240.000																			
4	Type kecil 2	Rp.2.000.000	Rp. 160.000																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 7% (Tujuh persen)</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan dengan 7%.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p> <table border="1" data-bbox="461 568 1173 1046"> <thead> <tr> <th>Nama Jenis Mineral</th> <th>Volume/Retase</th> <th>Harga X (Rp)</th> <th>Tarif pajak 7% Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batu kapur Sertu</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Rp. 21.000</td> </tr> <tr> <td>Batu Kapur Halus</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp.350.000</td> <td>Rp. 24.500</td> </tr> <tr> <td>Pasir plester</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp.1.000.000</td> <td>Rp.70.000</td> </tr> <tr> <td>Pasir kwarsa</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp. 1.000.000</td> <td>Rp. 70.000</td> </tr> <tr> <td>Pasir krikil</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp. 700.000</td> <td>Rp.49.000</td> </tr> <tr> <td>Tanah Urung/ Tanah Timbunan</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp. 200.000</td> <td>Rp.14.000</td> </tr> <tr> <td>Tanah Liat</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp. 200.000</td> <td>Rp.14.000</td> </tr> <tr> <td>Batu Gamping/ Batu Belah</td> <td>1 Ret</td> <td>Rp.1.000.000</td> <td>Rp.70.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Harga standar jenis mineral bukan logam dan batuan sebagai berikut: Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sorong Selatan.</p>	Nama Jenis Mineral	Volume/Retase	Harga X (Rp)	Tarif pajak 7% Rp	Batu kapur Sertu	1 Ret	Rp.300.000	Rp. 21.000	Batu Kapur Halus	1 Ret	Rp.350.000	Rp. 24.500	Pasir plester	1 Ret	Rp.1.000.000	Rp.70.000	Pasir kwarsa	1 Ret	Rp. 1.000.000	Rp. 70.000	Pasir krikil	1 Ret	Rp. 700.000	Rp.49.000	Tanah Urung/ Tanah Timbunan	1 Ret	Rp. 200.000	Rp.14.000	Tanah Liat	1 Ret	Rp. 200.000	Rp.14.000	Batu Gamping/ Batu Belah	1 Ret	Rp.1.000.000	Rp.70.000	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan dan ditambahkan satu pasal tersendiri tentang dasar pengenaan pajak sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 7% (Tujuh persen)</p>	<p>1. Pasal yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak dipisahkan dengan pasal yang mengatur tentang tarif pajak.</p> <p>2. Ketentuan mengenai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disesuaikan dengan Pasal 59 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
Nama Jenis Mineral	Volume/Retase	Harga X (Rp)	Tarif pajak 7% Rp																																					
Batu kapur Sertu	1 Ret	Rp.300.000	Rp. 21.000																																					
Batu Kapur Halus	1 Ret	Rp.350.000	Rp. 24.500																																					
Pasir plester	1 Ret	Rp.1.000.000	Rp.70.000																																					
Pasir kwarsa	1 Ret	Rp. 1.000.000	Rp. 70.000																																					
Pasir krikil	1 Ret	Rp. 700.000	Rp.49.000																																					
Tanah Urung/ Tanah Timbunan	1 Ret	Rp. 200.000	Rp.14.000																																					
Tanah Liat	1 Ret	Rp. 200.000	Rp.14.000																																					
Batu Gamping/ Batu Belah	1 Ret	Rp.1.000.000	Rp.70.000																																					
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>besaran pokok pajak restoran yang berutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar penganakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																				

Af²
ds

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut :</p> <p>Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah 7 % Nilai Jual Hasil pengambilan = volume / rettase X harga standar masing-masing mineral bukan logam dan jenis mineral bukan logam dan batuan X 7 % batuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang di hitung dengan cara mengalihkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 61 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Referensi pasal disempurnakan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai tanggal berlakunya perda sebagai berikut :	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Pasal ..</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.</p>	
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari *dh*